

PERKUMPULAN DARMA BAKTI KLATEN

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perkumpulan ini menggunakan nama PERKUMPULAN DARMA BAKTI KLATEN, berkedudukan di Klaten (Jalan Pemuda nomer 77).

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal 18 Januari 2008 (delapan belas Januari tahun dua ribu delapan).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

Pasal 3

1. Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang :
 - Sosial.
 - Kesenian.
 - Olahraga.
 - Kedukaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perkumpulan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Sosial.
 - + Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
 - + Memberi bantuan kepada tunawisma.
 - + Melestarikan lingkungan hidup.
 - Kesenian.
 - + Pembinaan dan melestarikan budaya.
 - Olahraga.
 - + Pembinaan olahraga.
 - Kedukaan.
 - + Memberi bantuan kepada anggota dalam urusan kematian anggota keluarganya.

KEKAYAAN

Pasal 4

1. Kekayaan Perkumpulan ini didapat dari :
 - Uang iuran.
 - Bantuan tidak mengikat.
 - Hibah.
 - Penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Besarnya uang iuran ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 5

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:

- Rapat anggota.
- Pengurus.
- Pengawas.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 6

1. Rapat anggota adalah organ Perkumpulan yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam Perkumpulan.
2. Rapat tahunan anggota diadakan setiap tahun, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya dengan acara:
 - Laporan tahunan Pengurus, dalam hal tanggung jawab keuangan dan jalannya Perkumpulan dan agenda lain yang diperlukan dan disetujui dalam rapat tahunan anggota.
3. Kecuali itu Pengurus:
 - Berhak untuk mengadakan rapat anggota setiap kali diperlukan.
 - Melangsungkan rapat anggota, bila sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan mengajukan permintaan untuk itu atau menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan rapat anggota.

Pasal 7

1. Para anggota Perkumpulan harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dilangsungkan.
2. Pada pemberitahuan tentang rencana rapat anggota tersebut harus disebutkan acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakilnya. Jika Ketua dan/atau Wakilnya tidak hadir, anggota Pengurus lainnya yang hadir memilih dari antara mereka sebagai ketua.

Pasal 8

1. Rapat anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh lebih dari jumlah anggota perkumpulan.
2. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila hal itu tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Jika di dalam rapat jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi quorum, maka rapat dapat diadakan untuk ke dua kalinya paling cepat 14 hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa dalam rapat yang ke dua ini tidak memperhatikan jumlah yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
4. Dalam rapat, masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan suara.
5. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota secara tertulis.

PENGURUS

Pasal 9

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan memimpin Perkumpulan.
2. Pengurus terdiri dari :
 - Seorang atau lebih Ketua.
 - Seorang atau lebih Sekretaris.
 - Seorang atau lebih Bendahara.
 - Seorang atau lebih Pengawas.
3. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir.
4. Pengurus diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Apabila terjadi lowongan dalam Pengurus, Pengurus dapat mengangkat penggantinya dan selanjutnya disahkan oleh rapat anggota berikutnya.
6. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - Meninggal dunia.
 - Mengundurkan diri.
 - Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun.
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 10

1. Pengurus mewakili Perkumpulan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan baik yang mengenai tindakan pengurusan maupun tindakan pemilikan, kecuali untuk meminjam uang atau meminjamkan uang, melepaskan atau mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan, mengikat Perkumpulan sebagai penjamin, maka diperlukan persetujuan lebih dahulu dari rapat anggota.
2. Pengurus dapat diwakili oleh Ketua atau Wakil Ketua tanpa atau dengan Sekretaris atau Bendahara.
3. Di dalam keadaan yang mendesak untuk kepentingan Perkumpulan, Pengurus diperbolehkan untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan di dalam Anggaran Dasar, asal tindakan tersebut selambat-lambatnya satu bulan dimintakan pengesahan dari rapat anggota.

Pasal 11

1. Pengurus berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar dan peraturan lainnya.
2. Anggota Pengurus bertanggungjawab atas jalannya Perkumpulan kepada rapat anggota.

RAPAT PENGURUS

Pasal 12

1. Rapat Pengurus diadakan minimal 3 bulan sekali atau setiap saat dikehendaki apabila diperlukan, dan dilakukan di kantor Perkumpulan atau di tempat lain yang ditentukan Pengurus.
2. Dalam rapat masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara.
3. Rapat dapat mengambil keputusan apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengurus tambah 1 (satu).

4. Keputusan pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

PENGAWAS

Pasal 13

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Pengawas terdiri dari 1(satu) orang atau lebih Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang perorangan yang telah menjadi anggota Perkumpulan lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Pengawas diangkat oleh rapat anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan tidak mengurangi hak rapat anggota untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perkumpulan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

Pasal 15

1. Pengawas berhak:
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan.
 - b. Memeriksa dokumen.
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan uang kas atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
2. Pengawas melaporkan hasil dari pengawasannya tersebut di dalam rapat anggota.
3. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 16

1. Rapat Pengawas diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan dari seorang atau lebih Pengawas.
2. Dalam rapat masing-masing anggota Pengawas berhak untuk mengeluarkan satu suara.
3. Rapat dapat mengambil keputusan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
4. Keputusan pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan pada tanggal dari akta pendirian Perkumpulan ini, ditutup tanggal 31 Desember 2008 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu delapan).

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil berdasarkan rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu, dan dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu hanya sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir.
2. Jika dalam rapat jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi quorum, maka rapat dapat diadakan untuk ke dua kalinya paling cepat 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang ke dua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan ditentukan dan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh rapat anggota.
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Pengurus tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PEMBUBARAN

Pasal 20

1. Perkumpulan dapat dibubarkan atas usul Pengurus dan Pengawas atau atas usul secara tertulis disertai alasan-alasannya dari sedikitnya separo dari jumlah anggota Perkumpulan kepada Pengurus.
2. Keputusan tentang pembubaran Perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh rapat anggota yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri paling tidak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota dan keputusannya dilakukan paling sedikit disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.
3. Bahwa di dalam rapat pembubaran ini harus ditentukan pula tentang keadaan kekayaan Perkumpulan.

Pasal 21

1. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka Pengurus berkewajiban untuk melakukan likuidasi, kecuali bila rapat anggota menentukan lain.
2. Hasil dari likuidasi yang merupakan kekayaan akhir Perkumpulan penggunaannya akan ditentukan dalam rapat pembubaran.

PENUTUP

Pasal 22

1. Hal-hal baik yang ada dalam Anggaran Dasar ini, dalam Anggaran Rumah Tangga maupun rapat anggota tidak cukup atau belum diatur akan ditetapkan oleh Pengurus.

Anggaran Dasar ini disahkan dengan Akte Notaris Sugiarto SH pada hari Kamis, 30 Nopember 2017

Dikutip sesuai dengan aslinya.